



**PUTUSAN**  
**Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yusuf Nur Aslam Alias Yuna Bin Jasnur;  
Tempat lahir : Palopo (Sulawesi Selatan);  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/6 Agustus 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Durian III Gg. Haur Gading RT 16 Kel.  
Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb,  
Kabupaten Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Unggul Mart;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 298/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF NUR ASLAM Alias YUNA Bin JASNUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang dengan jumlah Rp69.117.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah);
  - 2 (dua) bundel dokumen print out data transaksi penjualan di Unggul Mart Jl. Durian III Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
  - 1 (satu) bundel dokumen print out data transaksi penjualan yang terhapus di Unggul Mart Jl. Durian III Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
  - 1 (satu) bundel dokumen print out data transaksi penjualan di Unggul Mart Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
  - 2 (satu) bundel dokumen print out data transaksi yang berhasil di Unggul Mart Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
  - 1 (satu) bundel dokumen print out data transaksi yang terhapus di Unggul Mart Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
  - 2 (dua) unit CPU komputer;
  - 2 (dua) unit layar monitor komputer merk LG;
  - 1 (satu) buah mouse komputer warna merah;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mouse komputer warna hitam;
- 2 (dua) buah unit cash drawer;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Saksi AGUS MARDIONO;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening 1177330484 an. YUSUF NUR ASLAM;
- 1 (satu) buah ATM bank BNI dengan nomor ATM 5264222340943455;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merk CRIPTONIX 8 GB;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **YUSUF NUR ASLAM Alias YUNA Bin JASNUR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 sekitar antara pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di toko swalayan Unggul Mart di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan Unggul Mart di Jalan Durian III Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.



***penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya Saksi AGUS MARDIONO selaku pemilik toko swalayan Unggul Mart di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan Unggul Mart di Jalan Durian III Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sering mendapat laporan bahwa banyak kasir di toko miliknya tersebut yang mengganti uang setoran hasil penjualan karena barang yang terjual tidak sesuai dengan uang yang disetor oleh kasir. Mendapati laporan tersebut kemudian Saksi AGUS MARDIONO memerintahkan Saksi MASFUDIN Bin (Alm) AHMAD SIRIN untuk menelusuri permasalahan tersebut. Setelah itu Saksi MASFUDIN Bin (Alm) AHMAD SIRIN meminta Saksi BADAI ADI PRIYONO Anak dari ADI PRASTOWO, yang bertugas di bagian Informasi dan Teknologi untuk melakukan pengecekan faktur penjualan yang ada di sistem komputer pada mesin kasir dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata banyak faktur penjualan yang telah dihapus dengan menggunakan akun semua kasir. Berdasarkan temuan tersebut, kemudian semua karyawan toko swalayan Unggul Mart dikumpulkan untuk ditanyai satu persatu dan ketika dilakukan pengecekan rekaman CCTV di toko kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia yang selama ini telah menghapus faktur penjualan dan mengambil uangnya dari mesin kasir ketika ia sedang bertugas untuk menggantikan kasir yang sedang istirahat atau tidak masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan swalayan Unggul Mart yang bekerja sejak bulan Juli 2021 sampai dengan 02 Oktober 2021 dan bertugas sebagai Runner, yaitu menggantikan pekerjaan kasir atau pramuniaga di Swalayan Unggul Mart cabang Jalan Durian III dan Swalayan Unggul Mart cabang Jalan Murjani II apabila kasir atau pramuniaga tersebut sedang berhalangan kerja atau sedang istirahat dan Terdakwa diupah oleh karena itu sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Terdakwa selama bertugas sebagai kasir pengganti telah mengambil tanpa izin uang milik Swalayan Unggul Mart, yang berdasarkan hasil audit, berjumlah kurang lebih sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa setiap kali Terdakwa bertugas untuk menggantikan kasir yang sedang beristirahat, sehingga saat itu Terdakwa

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.*



memang diberikan wewenang untuk menggunakan komputer/mesin kasir dan menerima uang pembayaran barang dari pembeli. Ketika Terdakwa melayani pembeli sebagai kasir lalu Terdakwa memasukkan transaksi penjualan sebagaimana mestinya ke dalam sistem komputer/mesin kasir dengan masuk menggunakan akun kasir yang sedang ia gantikan. Namun setelah transaksi berhasil dan struk pembelian diberikan kepada pembeli, kemudian Terdakwa berganti ke komputer lain yang sedang tidak dipakai dan yang akunnya tidak ditutup lalu Terdakwa menghapus data transaksi penjualan (faktur penjualan) yang telah Terdakwa lakukan di kasir sebelumnya dan beberapa transaksi lainnya setelah itu Terdakwa mengambil uang dari *cash drawer* sesuai dengan jumlah nominal pada faktur penjualan yang telah dihapus oleh Terdakwa tersebut. Adapun nominal uang yang diambil oleh Terdakwa dari mesin kasir untuk sekali ambil berkisar antara Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan 02 Oktober 2021;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan toko Swalayan Unggul Mart tersebut yakni Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan sisanya Terdakwa simpan di rekening BNI milik Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih Rp69.117.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adapun kerugian materiil yang dialami oleh Saksi AGUS MARDIONO selaku pemilik toko swalayan Unggul Mart apabila ditaksir dengan uang pada waktu itu yaitu senilai kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **YUSUF NUR ASLAM Alias YUNA Bin JASNUR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 sekitar antara pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di toko swalayan Unggul Mart di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan Unggul Mart di Jalan Durian III Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya Saksi AGUS MARDIONO selaku pemilik toko swalayan Unggul Mart di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan Unggul Mart di Jalan Durian III Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sering mendapat laporan bahwa banyak kasir di toko miliknya tersebut yang mengganti uang setoran hasil penjualan karena barang yang terjual tidak sesuai dengan uang yang disetor oleh kasir. Mendapati laporan tersebut kemudian Saksi AGUS MARDIONO memerintahkan Saksi MASFUDIN Bin (Alm) AHMAD SIRIN untuk menelusuri permasalahan tersebut. Setelah itu Saksi MASFUDIN Bin (Alm) AHMAD SIRIN meminta Saksi BADA I ADI PRIYONO Anak dari ADI PRASTOWO, yang bertugas di bagian Informasi dan Teknologi untuk melakukan pengecekan faktur penjualan yang ada di sistem komputer pada mesin kasir dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata banyak faktur penjualan yang telah dihapus dengan menggunakan akun semua kasir. Berdasarkan temuan tersebut, kemudian semua karyawan toko swalayan Unggul Mart dikumpulkan untuk ditanyai satu persatu dan ketika dilakukan pengecekan rekaman CCTV di toko kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia yang selama ini telah menghapus faktur penjualan dan mengambil uangnya dari mesin kasir ketika ia sedang bertugas untuk menggantikan kasir yang sedang istirahat atau tidak masuk kerja;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam mengambil uang tersebut adalah ketika Terdakwa bertugas untuk menggantikan kasir yang sedang beristirahat, sehingga saat itu Terdakwa memang diberikan wewenang untuk menggunakan komputer/mesin kasir dan menerima uang pembayaran barang dari pembeli. Ketika Terdakwa melayani pembeli sebagai kasir lalu Terdakwa memasukkan transaksi penjualan sebagaimana mestinya ke dalam sistem komputer/mesin kasir dengan masuk menggunakan akun kasir yang sedang ia gantikan. Namun setelah transaksi berhasil dan struk pembelian diberikan kepada pembeli, kemudian Terdakwa berganti ke komputer lain yang sedang tidak dipakai dan yang akunnya tidak ditutup lalu Terdakwa menghapus data transaksi penjualan (faktur penjualan) yang telah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan di kasir sebelumnya dan beberapa transaksi lainnya setelah itu Terdakwa mengambil uang dari *cash drawer* sesuai dengan jumlah nominal pada faktur penjualan yang telah dihapus oleh Terdakwa tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selama ia bekerja di toko swalayan Unggul Mart sebagai kasir pengganti yaitu terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 dan untuk sekali ambil berkisar antara Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan uang milik toko swalayan Unggul Mart yang telah Terdakwa ambil adalah kurang lebih sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang milik toko Swalayan Unggul Mart tersebut yakni Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan sisanya Terdakwa simpan di rekening BNI milik Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih Rp69.117.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adapun kerugian materiil yang dialami oleh Saksi AGUS MARDIONO selaku pemilik toko swalayan Unggul Mart apabila ditaksir dengan uang pada waktu itu yaitu senilai kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **YUSUF NUR ASLAM Alias YUNA Bin JASNUR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 sekitar antara pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di toko swalayan Unggul Mart di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan Unggul Mart di Jalan Durian III Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan***

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**maksud untuk dimiliki secara melawan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya Saksi AGUS MARDIONO selaku pemilik toko swalayan Unggul Mart di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan Unggul Mart di Jalan Durian III Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sering mendapat laporan bahwa banyak kasir di toko miliknya tersebut yang mengganti uang setoran hasil penjualan karena barang yang terjual tidak sesuai dengan uang yang disetor oleh kasir. Mendapati laporan tersebut kemudian Saksi AGUS MARDIONO memerintahkan Saksi MASFUDIN Bin (Alm) AHMAD SIRIN untuk menelusuri permasalahan tersebut. Setelah itu Saksi MASFUDIN Bin (Alm) AHMAD SIRIN meminta Saksi BADAI ADI PRIYONO Anak dari ADI PRASTOWO, yang bertugas di bagian Informasi dan Teknologi untuk melakukan pengecekan faktur penjualan yang ada di sistem komputer pada mesin kasir dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata banyak faktur penjualan yang telah dihapus dengan menggunakan akun semua kasir. Berdasarkan temuan tersebut, kemudian semua karyawan toko swalayan Unggul Mart dikumpulkan untuk ditanyai satu persatu dan ketika dilakukan pengecekan rekaman CCTV di tokok kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia yang selama ini telah menghapus faktur penjualan dan mengambil uangnya dari mesin kasir ketika ia sedang bertugas untuk menggantikan kasir yang sedang istirahat atau tidak masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin uang hasil penjualan milik Swalayan Unggul Mart, yang berdasarkan hasil audit, berjumlah kurang lebih sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa setiap kali Terdakwa bertugas untuk menggantikan kasir yang sedang beristirahat, sehingga saat itu Terdakwa memang diberikan wewenang untuk menggunakan komputer/mesin kasir dan menerima uang pembayaran barang dari pembeli. Ketika Terdakwa melayani pembeli sebagai kasir lalu Terdakwa memasukkan transaksi penjualan sebagaimana mestinya ke dalam sistem komputer/mesin kasir dengan masuk menggunakan akun kasir yang sedang ia gantikan. Namun setelah transaksi berhasil dan struk pembelian diberikan kepada pembeli, kemudian Terdakwa berganti ke komputer lain yang sedang tidak dipakai dan yang akunnya tidak ditutup lalu Terdakwa menghapus data transaksi penjualan (faktur penjualan) yang telah Terdakwa lakukan di kasir

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.





sebelumnya dan beberapa transaksi lainnya setelah itu Terdakwa mengambil uang dari *cash drawer* sesuai dengan jumlah nominal pada faktur penjualan yang telah dihapus oleh Terdakwa tersebut. Adapun nominal uang yang diambil oleh Terdakwa dari mesin kasir untuk sekali ambil berkisar antara Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan 02 Oktober 2021;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil uang hasil penjualan selama Terdakwa bertugas menggantikan kasir di toko swalayan Unggul Mart cabang Jalan Durian III Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dan toko swalayan Unggul Mart cabang Jalan Murjani II Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik toko, yaitu Saksi AGUS MARDIONO maupun izin dari Saksi MASFUDIN Bin (Alm) AHMAD SIRIN selaku Supervisor toko Swalayan Unggul Mart;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang milik toko Swalayan Unggul Mart tersebut yakni Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan sisanya Terdakwa simpan di rekening BNI milik Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih Rp69.117.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adapun kerugian materiil yang dialami oleh Saksi AGUS MARDIONO selaku pemilik toko swalayan Unggul Mart apabila ditaksir dengan uang pada waktu itu yaitu senilai kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Mardiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga namun Terdakwa bekerja di swalayan milik Saksi yaitu Swalayan Unggul Mart sebagai kasir pengganti;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi sejak bulan April 2021, yang mana dalam perjanjian kerja nya sebagai kasir, namun sebelum menjadi kasir, Terdakwa ditugaskan sebagai admin, kemudian pada bulan Juli 2021, Terdakwa bekerja sebagai kasir pengganti;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir pengganti adalah menggantikan sementara kasir yang sedang melaksanakan sholat untuk menjaga meja kasir;
- Bahwa Terdakwa tiap bulannya mendapatkan upah yaitu Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2021, Saksi merasa curiga karena banyak kasir baik di Unggul Mart Jalan Durian III dan Jalan Murjani yang melaporkan kekurangan uang hasil penjualan sehingga harus mengganti sendiri dan ada juga yang melaporkan kelebihan uang hasil penjualan yang tidak wajar. Atas dasar itu, Saksi memerintahkan supervisor Unggul Mart yaitu Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin untuk menelusuri permasalahan tersebut. Setelah ditelusuri Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin bersama bagian IT Unggul Mart yaitu Saksi Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo, ditemukan beberapa faktur penjualan telah terhapus pada semua akun kasir, sementara yang bisa *log-in* ke aplikasi untuk bisa menghapus faktur penjualan pada data penjualan hanya akun admin. Kemudian Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin, mengumpulkan para kasir dan Terdakwa selanjutnya para kasir dan Terdakwa diinterogasi namun tidak ada kasir yang mengaku bahwa telah menghapus faktur penjualan, sehingga Saksi Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo memeriksa rekaman CCTV dan ditemukan bahwa ada rekaman yang menunjukkan Terdakwa mengambil uang dari laci kasir dan menghapus faktur penjualan pada akun kasir yang sedang digantikannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dari laci kasir pada saat menggantikan kasir utama yang sedang istirahat sholat tetapi Terdakwa tidak menghitung berapa jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa, namun setelah di cek data transaksi ditemukan kekurangan uang penjualan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi selaku pemilik Unggul Mart untuk mengambil uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari laci kasir swalayan Saksi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahukan cara untuk menghapus faktur penjualan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang yang diambil dari kasir Unggul Mart, Terdakwa simpan di tabungan Terdakwa dan sebagian lagi sudah Terdakwa habiskan;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi dan polisi melakukan penarikan uang sejumlah Rp69.117.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dari tabungan BNI milik Terdakwa;
- Bahwa dari tas Terdakwa juga ada disita uang, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut karena polisi yang menyita;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supervisor di Unggul Mart;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Unggul Mart sejak bulan April 2021, yang mana dalam perjanjian kerja nya sebagai kasir, namun sebelum menjadi kasir, Terdakwa ditugaskan sebagai admin, kemudian pada bulan Juli 2021, Terdakwa bekerja sebagai kasir pengganti;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir pengganti adalah menggantikan sementara kasir yang sedang melaksanakan sholat untuk menjaga meja kasir;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2021, Saksi diperintahkan oleh Saksi Agus Mardiono selaku pemilik Unggul Mart, yang merasa curiga karena banyak kasir baik di Unggul Mart Jalan Durian III dan Jalan Murjani yang melaporkan kekurangan uang hasil penjualan sehingga para kasir tersebut harus mengganti sendiri dan ada juga yang melaporkan kelebihan uang hasil penjualan yang tidak wajar. Selain itu, ada transaksi non tunai yang faktur penjualannya terhapus, sedangkan struk nya ada. Atas dasar itu, Saksi menelusuri permasalahan tersebut. Setelah ditelusuri oleh Saksi bersama bagian IT Unggul Mart yaitu Saksi Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo, ditemukan beberapa faktur penjualan yang telah terhapus pada semua akun kasir, sementara yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.



bisa *log-in* ke aplikasi untuk menghapus faktur penjualan pada data penjualan hanya akun admin. Kemudian Saksi melaporkan temuan tersebut kepada Saksi Agus Mardiono, selanjutnya Saksi Agus Mardiono mengumpulkan para kasir dan Terdakwa selanjutnya para kasir dan Terdakwa diinterogasi namun tidak ada kasir yang mengaku bahwa telah menghapus faktur penjualan, sehingga Saksi Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo memeriksa rekaman CCTV dan ditemukan bahwa ada rekaman yang menunjukkan Terdakwa mengambil uang dari laci kasir dan menghapus faktur penjualan pada akun kasir yang sedang digantikannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dari laci kasir pada saat menggantikan kasir utama tetapi Terdakwa tidak menghitung berapa jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa, namun setelah di cek data transaksi ditemukan kekurangan uang penjualan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Agus Mardiono untuk mengambil uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari laci kasir swalayan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahukan cara untuk menghapus faktur penjualan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang yang diambil dari kasir Unggul Mart, Terdakwa simpan di tabungan Terdakwa dan sebagian lagi sudah Terdakwa habiskan;
- Bahwa Saksi Agus Mardiono melaporkan Terdakwa ke polisi dan polisi melakukan penarikan uang sejumlah Rp69.117.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dari tabungan BNI milik Terdakwa;
- Bahwa dari tas Terdakwa juga ada disita uang, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut karena polisi yang menyita;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nur Ilahi Alias Ila Binti Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di tempat yang sama dengan Terdakwa yaitu Unggul Mart sebagai admin;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Unggul Mart sejak bulan April 2021, yang mana dalam perjanjian kerja nya sebagai kasir, namun sebelum menjadi kasir, Terdakwa ditugaskan sebagai admin, kemudian pada bulan Juli 2021, Terdakwa bekerja sebagai kasir pengganti;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir pengganti adalah menggantikan sementara kasir yang sedang melaksanakan sholat untuk menjaga meja kasir;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2021, Saksi Agus Mardiono memerintahkan kepada Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin untuk menyelidiki banyaknya keluhan kasir yang melaporkan sering terjadi kekurangan uang hasil penjualan sehingga harus mengganti sendiri dan ada juga yang melaporkan kelebihan uang hasil penjualan yang tidak wajar. Setelah ditelusuri Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin bersama bagian IT Unggul Mart yaitu Saksi Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo, ditemukan beberapa faktur penjualan telah terhapus pada semua akun kasir, sementara yang bisa *log-in* ke aplikasi untuk menghapus faktur penjualan pada data penjualan hanya akun admin. Sedangkan Saksi merasa tidak ada menghapus transaksi. Kemudian Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin, mengumpulkan para kasir dan Terdakwa selanjutnya para kasir dan Terdakwa diinterogasi namun tidak ada kasir yang mengaku bahwa telah menghapus faktur penjualan, sehingga Saksi Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo memeriksa rekaman CCTV dan ditemukan bahwa ada rekaman yang menunjukkan Terdakwa mengambil uang dari laci kasir dan menghapus faktur penjualan pada akun kasir yang sedang digantikannya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari Unggul Mart sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Agus Mardiono untuk mengambil uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari laci kasir swalayan Unggul Mart;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan Terdakwa cara untuk menghapus faktur penjualan dan tidak pula memberikan akun admin kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang yang diambil dari kasir Unggul Mart, Terdakwa simpan di tabungan Terdakwa dan sebagian lagi sudah Terdakwa habiskan;
- Bahwa Saksi Agus Mardiono melaporkan Terdakwa ke polisi dan polisi melakukan penarikan uang sejumlah Rp69.117.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dari tabungan BNI milik Terdakwa;
- Bahwa dari tas Terdakwa juga ada disita uang, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Intan Ratna Cahyaningrum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat yang sama dengan Terdakwa yaitu Unggul Mart sebagai kasir;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Unggul Mart sejak bulan April 2021, yang mana dalam perjanjian kerja nya sebagai kasir, namun sebelum menjadi kasir, Terdakwa ditugaskan sebagai admin, kemudian pada bulan Juli 2021, Terdakwa bekerja sebagai kasir pengganti;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir pengganti adalah menggantikan sementara kasir yang sedang melaksanakan sholat untuk menjaga meja kasir;
- Bahwa Saksi sering digantikan oleh Terdakwa untuk menjadi kasir dan saat digantikan oleh Terdakwa, Saksi pernah melaporkan kekurangan uang penjualan yang terdapat di laci kasir sehingga Saksi harus mengganti sendiri kekurangan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama kasir yang lain yang mengalami kejadian kekurangan uang penjualan yang terdapat di laci kasir sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi Agus Mardiono;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2021, Saksi Agus Mardiono memerintahkan kepada Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin untuk menyelidiki banyaknya keluhan kasir yang melaporkan sering terjadi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kekurangan uang hasil penjualan sehingga harus mengganti sendiri dan ada juga yang melaporkan kelebihan uang hasil penjualan yang tidak wajar. Setelah ditelusuri Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin bersama bagian IT Unggul Mart yaitu Saksi Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo, ditemukan beberapa faktur penjualan telah terhapus pada semua akun kasir, sementara yang bisa *log-in* ke aplikasi untuk menghapus faktur penjualan pada data penjualan hanya akun admin. Sedangkan admin yaitu Saksi Nur Ilahi Alias Ila Binti Agus merasa tidak ada menghapus transaksi. Kemudian Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin, mengumpulkan para kasir dan Terdakwa selanjutnya para kasir dan Terdakwa diinterogasi namun tidak ada kasir yang mengaku bahwa telah menghapus faktur penjualan, sehingga Saksi Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo memeriksa rekaman CCTV dan ditemukan bahwa ada rekaman yang menunjukkan Terdakwa mengambil uang dari laci kasir dan menghapus faktur penjualan pada akun kasir yang sedang digantikannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dari laci kasir pada saat menggantikan kasir utama tetapi Terdakwa tidak menghitung berapa jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa, namun setelah di cek data transaksi ditemukan kekurangan uang penjualan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Agus Mardiono untuk mengambil uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari laci kasir swalayan Unggul Mart;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang yang diambil dari kasir Unggul Mart, Terdakwa simpan di tabungan Terdakwa dan sebagian lagi sudah Terdakwa habiskan;
- Bahwa Saksi Agus Mardiono melaporkan Terdakwa ke polisi dan polisi melakukan penarikan uang sejumlah Rp69.117.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dari tabungan BNI milik Terdakwa;
- Bahwa dari tas Terdakwa juga ada disita uang, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat yang sama dengan Terdakwa di Unggul Mart sebagai bagian IT;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Unggul Mart sejak bulan April 2021, yang mana dalam perjanjian kerja nya sebagai kasir, namun sebelum menjadi kasir, Terdakwa ditugaskan sebagai admin, kemudian pada bulan Juli 2021, Terdakwa bekerja sebagai kasir pengganti;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir pengganti adalah menggantikan sementara kasir yang sedang melaksanakan sholat untuk menjaga meja kasir;
- Bahwa banyak kasir yang kekurangan uang penjualan yang terdapat di laci kasir kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi Agus Mardiono;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2021, Saksi Agus Mardiono memerintahkan kepada Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin untuk menyelidiki banyaknya kasir yang melaporkan sering terjadi kekurangan uang hasil penjualan sehingga harus mengganti sendiri dan ada juga yang melaporkan kelebihan uang hasil penjualan yang tidak wajar. Setelah ditelusuri oleh Saksi bersama Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin, ditemukan beberapa faktur penjualan telah terhapus oleh semua akun kasir, sementara yang bisa *log-in* ke aplikasi untuk menghapus faktur penjualan pada data penjualan hanya akun admin. Sedangkan admin yaitu Saksi Nur Ilahi Alias Ila Binti Agus merasa tidak ada menghapus transaksi. Kemudian Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin, mengumpulkan para kasir dan Terdakwa selanjutnya para kasir dan Terdakwa diinterogasi namun tidak ada kasir yang mengaku bahwa telah menghapus faktur penjualan, sehingga Saksi Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo memeriksa rekaman CCTV dan ditemukan bahwa ada rekaman yang menunjukkan Terdakwa mengambil uang dari laci kasir dan menghapus faktur penjualan pada akun kasir yang sedang digantikannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dari Unggul Mart sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Agus Mardiono untuk mengambil uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari laci kasir swalayan Unggul Mart;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang yang diambil dari kasir Unggul Mart, Terdakwa simpan di tabungan Terdakwa dan sebagian lagi sudah Terdakwa habiskan;
- Bahwa Saksi Agus Mardiono melaporkan Terdakwa ke polisi dan polisi melakukan penarikan uang sejumlah Rp69.117.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dari tabungan BNI milik Terdakwa;
- Bahwa dari tas Terdakwa juga ada disita uang, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja Unggul Mart sejak bulan Juni 2021 sebagai admin, kemudian pada bulan Juli 2021, Terdakwa bekerja sebagai kasir pengganti sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 059/JMP/PKWT-I/IV/2021 antara Juliana dengan Yusuf Nur Aslam;
- Bahwa Terdakwa tiap bulannya mendapatkan upah yaitu Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir pengganti adalah menggantikan sementara kasir yang sedang melaksanakan sholat untuk menjaga meja kasir;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021, Saksi Agus Mardiono mengumpulkan seluruh pegawai termasuk Terdakwa untuk menindaklanjuti temuan Saksi Nur Ilahi Alias Ila Binti Agus, Saksi Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo dan Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin yaitu beberapa faktur penjualan pada semua akun kasir telah terhapus, sementara yang bisa *log-in* ke aplikasi untuk menghapus faktur penjualan pada data penjualan hanya akun admin. Sedangkan admin yaitu Saksi Nur Ilahi Alias Ila Binti Agus merasa tidak ada menghapus transaksi. Selanjutnya para kasir dan Terdakwa diinterogasi namun tidak ada kasir yang mengaku bahwa telah menghapus faktur penjualan, sehingga Saksi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo memeriksa rekaman CCTV dan ditemukan bahwa ada rekaman yang menunjukkan Terdakwa mengambil uang dari laci kasir dan menghapus faktur penjualan dengan menggunakan akun kasir yang sedang digantikannya;

- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa, namun setelah di cek data transaksi ditemukan kekurangan uang penjualan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dari laci kasir adalah pada saat Terdakwa menggantikan kasir, Terdakwa mengambil uang dari laci kasir dengan jumlah yang bervariasi antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian untuk menutupi bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di laci kasir, Terdakwa menghapus data transaksi yang dilakukan secara tunai, yaitu dengan cara Terdakwa membuka aplikasi dan log-in dengan menggunakan akun admin ILA, pilih nama kasir dan hapus transaksi tunai secara acak. Namun, data transaksi yang dihapus tidak harus sesuai jumlahnya dengan uang yang diambil Terdakwa, sehingga pada saat kasir menghitung penjualannya dalam sehari, kemungkinan bisa kurang atau lebih;
- Bahwa Terdakwa tahu cara menghapus faktur penjualan dari belajar sendiri dan tidak ada yang mengajari;
- Bahwa Terdakwa juga ikut membayar kekurangan uang penjualan bersama kasir yang digantikan Terdakwa dengan maksud menutupi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang di laci kasir dengan intensitas 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari laci kasir Unggul Mart, Terdakwa simpan di tabungan BNI atas nama Terdakwa dan sebagian lagi sudah Terdakwa habiskan untuk membeli game online;
- Bahwa Terdakwa tahu
- Bahwa dari dalam tabungan BNI Terdakwa, polisi menyita uang sejumlah Rp69.117.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah) sedangkan dari dalam tas Terdakwa ada uang cash sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun uang yang dari tas Terdakwa tidak dijadikan barang bukti oleh polisi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Agus Mardiono untuk mengambil uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari laci kasir swalayan Unggul Mart;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor 059/JMP/PKWT-I/IV/2021 antara Juliana dengan Yusuf Nur Aslam;
- Fotokopi Slip Gaji Karyawan Unggul Mart atas nama Yusuf Nur Aslam dengan posisi Runner;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang dengan jumlah Rp69.117.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah);
- 2 (dua) bundel dokumen *print out* data transaksi penjualan di Unggul Mart Jl. Durian III Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- 1 (satu) bundel dokumen *print out* data transaksi penjualan yang terhapus di Unggul Mart Jl. Durian III Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- 1 (satu) bundel dokumen *print out* data transaksi penjualan di Unggul Mart Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- 2 (satu) bundel dokumen *print out* data transaksi yang berhasil di Unggul Mart Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- 1 (satu) bundel dokumen *print out* data transaksi yang terhapus di Unggul Mart Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- 2 (dua) unit CPU komputer;
- 2 (dua) unit layar monitor komputer merk LG;
- 1 (satu) buah *mouse* komputer warna merah;
- 1 (satu) buah *mouse* komputer warna hitam;
- 2 (dua) buah unit *cash drawer*;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening 1177330484 an. YUSUF NUR ASLAM;
- 1 (satu) buah ATM bank BNI dengan nomor ATM 5264222340943455;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merk CRIPTONIX 8 GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja Unggul Mart sejak bulan April 2021 sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor 059/JMP/PKWT-I/IV/2021 antara Juliana dengan Yusuf Nur Aslam;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut, Terdakwa bekerja sebagai kasir, namun pada bulan Juni 2021, Terdakwa bekerja sebagai admin, kemudian pada bulan Juli 2021, Terdakwa bekerja sebagai kasir pengganti dengan upah sejumlah Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam Slip Gaji Karyawan Unggul Mart atas nama Yusuf Nur Aslam;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir pengganti adalah menggantikan sementara kasir yang sedang melaksanakan sholat untuk menjaga meja kasir;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2021, banyak kasir Unggul Mart baik di Unggul Mart Jalan Durian III dan Jalan Murjani yang melaporkan kekurangan uang hasil penjualan sehingga harus mengganti sendiri dan ada juga yang melaporkan kelebihan uang hasil penjualan yang tidak wajar. Atas dasar itu, Saksi Agus Mardiono memerintahkan supervisor Unggul Mart yaitu Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin untuk menelusuri permasalahan tersebut. Setelah ditelusuri Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin bersama bagian IT Unggul Mart yaitu Saksi Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo, ditemukan beberapa faktur penjualan telah terhapus pada semua akun kasir, sementara yang bisa *log-in* ke aplikasi untuk bisa menghapus faktur penjualan pada data penjualan hanya akun admin. Kemudian Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin, mengumpulkan para kasir dan Terdakwa selanjutnya para kasir dan Terdakwa diinterogasi namun tidak ada kasir yang mengaku bahwa telah menghapus faktur penjualan, sehingga Saksi Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo memeriksa rekaman CCTV dan ditemukan bahwa ada rekaman yang menunjukkan Terdakwa mengambil uang dari laci kasir dan menghapus faktur penjualan pada akun kasir yang sedang digantikannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dari laci kasir pada saat menggantikan kasir utama tetapi Terdakwa tidak menghitung berapa jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa, namun setelah di cek data transaksi ditemukan kekurangan uang penjualan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dari laci kasir adalah pada saat Terdakwa menggantikan kasir, Terdakwa mengambil uang dari laci kasir

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah yang bervariasi antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian untuk menutupi bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di laci kasir, Terdakwa menghapus data transaksi yang dilakukan secara tunai, yaitu dengan cara Terdakwa membuka aplikasi dan log-in dengan menggunakan akun admin ILA, pilih nama kasir dan hapus transaksi tunai secara acak. Namun, data transaksi yang dihapus tidak harus sesuai jumlahnya dengan uang yang diambil Terdakwa, sehingga pada saat kasir menghitung penjualannya dalam sehari, kemungkinan bisa kurang atau lebih;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang di laci kasir dengan intensitas 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari laci kasir Unggul Mart, Terdakwa simpan di tabungan BNI atas nama Terdakwa dan sebagian lagi sudah Terdakwa habiskan;
- Bahwa dari dalam tabungan BNI Terdakwa, polisi menyita uang sejumlah Rp69.117.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah) sedangkan dari dalam tas Terdakwa ada uang cash sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun uang yang dari tas Terdakwa tidak dijadikan barang bukti oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Agus Mardiono untuk mengambil uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari laci kasir swalayan Unggul Mart;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil uang dari laci kasir Unggul Mart untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang dari laci kasir Unggul Mart dapat mengakibatkan kerugian bagi Unggul Mart;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi antara dakwaan alternatif dan subsidairitas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Pertama, yang mana Dakwaan Pertama ini adalah Dakwaan Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan Dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Yusuf Nur Aslam Alias Yuna Bin Jasnur yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “**dengan sengaja atau Opzet**” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “*dengan sengaja*” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat di dalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**Opzet**” adalah *Willen en Weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan



tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa hak atau Melawan Hukum”** adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat atau tanpa izin dari yang berhak atau yang memiliki kewenangan sehingga menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja Unggul Mart sejak bulan April 2021 sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor 059/JMP/PKWT-I/IV/2021 antara Juliana dengan Yusuf Nur Aslam, dimana dalam surat tersebut Terdakwa diterima di posisi kasir, namun pada bulan Juni 2021, Terdakwa bekerja sebagai admin, kemudian pada bulan Juli 2021, Terdakwa bekerja sebagai kasir pengganti dengan upah sejumlah Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan sebagaimana dalam Slip Gaji Karyawan Unggul Mart atas nama Yusuf Nur Aslam;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir pengganti adalah menggantikan sementara kasir yang sedang melaksanakan sholat untuk menjaga meja kasir;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Oktober 2021, banyak kasir Unggul Mart baik di Unggul Mart Jalan Durian III Kabupaten Berau dan Jalan Murjani yang melaporkan kekurangan uang hasil penjualan sehingga harus mengganti sendiri dan ada juga yang melaporkan kelebihan uang hasil penjualan yang tidak wajar. Atas dasar itu, Saksi Agus Mardiono memerintahkan supervisor Unggul Mart yaitu Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin untuk menelusuri permasalahan tersebut. Setelah ditelusuri Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin bersama bagian IT Unggul Mart yaitu Saksi Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo, ditemukan beberapa faktur penjualan telah terhapus pada semua akun kasir, sementara yang bisa *log-in* ke aplikasi untuk bisa menghapus faktur penjualan pada data penjualan hanya akun admin. Kemudian Saksi Masfudin Bin (Alm) Ahmad Sirin, mengumpulkan para kasir dan Terdakwa selanjutnya para kasir dan Terdakwa diinterogasi namun tidak ada kasir yang mengaku bahwa telah menghapus faktur penjualan, sehingga Saksi Badai Adi Priyono Anak Dari Adi Prastowo memeriksa rekaman CCTV dan ditemukan bahwa ada rekaman yang menunjukkan Terdakwa mengambil uang dari laci kasir dan menghapus faktur penjualan pada akun kasir yang sedang digantikannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dari laci kasir pada saat menggantikan kasir utama tetapi Terdakwa tidak menghitung berapa jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa, namun setelah di cek data transaksi ditemukan kekurangan uang penjualan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang dari laci kasir adalah pada saat Terdakwa menggantikan kasir, Terdakwa mengambil uang dari laci kasir dengan jumlah yang bervariasi antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian untuk menutupi bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di laci kasir, Terdakwa menghapus data transaksi yang dilakukan secara tunai, yaitu dengan cara Terdakwa membuka aplikasi dan log-in dengan menggunakan akun admin ILA, pilih nama kasir dan hapus transaksi tunai secara acak. Namun, data transaksi yang dihapus tidak harus sesuai jumlahnya dengan uang yang diambil Terdakwa, sehingga pada saat kasir menghitung penjualannya dalam sehari, kemungkinan bisa kurang atau lebih;

Menimbang, bahwa uang yang diambil Terdakwa dari laci kasir Unggul Mart, Terdakwa simpan di tabungan BNI atas nama Terdakwa dan sebagian lagi sudah Terdakwa habiskan untuk membeli game online;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil uang dari laci kasir Unggul Mart dilakukan pada saat Terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai kasir pengganti, sehingga penguasaan Terdakwa atas uang yang berada di laci kasir bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Agus Mardiono selaku pemilik Unggul Mart untuk mengambil uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari laci kasir swalayan Unggul Mart;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang dari laci kasir Unggul Mart dapat mengakibatkan kerugian bagi Unggul Mart;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka Dakwaan Pertama Subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang dengan jumlah Rp69.117.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah);

Yang telah disita dari Terdakwa, yang merupakan hasil tindak pidana, akan tetapi barang bukti ini adalah milik Saksi Agus Mardiono, sehingga barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Saksi Agus Mardiono;

- 2 (dua) bundel dokumen *print out* data transaksi penjualan di Unggul Mart Jl. Durian III Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- 1 (satu) bundel dokumen *print out* data transaksi penjualan yang terhapus di Unggul Mart Jl. Durian III Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- 1 (satu) bundel dokumen *print out* data transaksi penjualan di Unggul Mart Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- 2 (satu) bundel dokumen *print out* data transaksi yang berhasil di Unggul Mart Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- 1 (satu) bundel dokumen *print out* data transaksi yang terhapus di Unggul Mart Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- 2 (dua) unit CPU komputer;
- 2 (dua) unit layar monitor komputer merk LG;
- 1 (satu) buah *mouse* komputer warna merah;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *mouse* komputer warna hitam;
  - 2 (dua) buah unit *cash drawer*;
- yang telah disita dari Saksi Agus Mardiono, yang merupakan milik Unggul Mart, maka terhadap barang bukti ini agar dikembalikan kepada Saksi Agus Mardiono;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening 1177330484 an. YUSUF NUR ASLAM;
  - 1 (satu) buah ATM bank BNI dengan nomor ATM 5264222340943455;
- yang telah disita dari Terdakwa, yang bukan hasil tindak pidana, maka terhadap barang bukti ini agar dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merk CRIPTONIX 8 GB;
- yang berisi rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Terdakwa sedang mengambil uang dari laci kasir milik Unggul Mart, maka terhadap barang bukti ini agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dari dalam tas Terdakwa ada uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disita oleh polisi dan hal ini dibenarkan oleh para saksi namun para saksi tidak mengetahui pasti jumlah uang tersebut, oleh karena uang tersebut tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum dan tidak pula disebutkan dalam surat persetujuan penyitaan yang dilampirkan dalam berkas perkara, maka terhadap uang tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Unggul Mart;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan kasir Unggul Mart;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Nur Aslam Alias Yuna Bin Jasnur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang dengan jumlah Rp69.117.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah);
- 2 (dua) bundel dokumen print out data transaksi penjualan di Unggul Mart Jl. Durian III Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- 1 (satu) bundel dokumen print out data transaksi penjualan yang terhapus di Unggul Mart Jl. Durian III Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- 1 (satu) bundel dokumen print out data transaksi penjualan di Unggul Mart Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- 2 (satu) bundel dokumen print out data transaksi yang berhasil di Unggul Mart Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- 1 (satu) bundel dokumen print out data transaksi yang terhapus di Unggul Mart Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- 2 (dua) unit CPU komputer;
- 2 (dua) unit layar monitor komputer merk LG;
- 1 (satu) buah mouse komputer warna merah;
- 1 (satu) buah mouse komputer warna hitam;
- 2 (dua) buah unit cash drawer;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Saksi AGUS MARDIONO;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening 1177330484 an. YUSUF NUR ASLAM;
- 1 (satu) buah ATM bank BNI dengan nomor ATM 5264222340943455;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah flashdisk merk CRIPTONIX 8 GB;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Dinar Aulia Kusumaningrum, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Misiaty

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)